



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR *800/114/ORGANISASI/2022*

TENTANG

TIM PENYEDERHANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2021

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyederhanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, tanggal 13 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYEDERHANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2021.

KESATU : Pembentukan Tim Penyederhanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah :

1. memberikan arahan terkait dengan kebijakan umum Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu; dan
2. memandu proses pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

b. Ketua :

1. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
2. sebagai pelaksana dan mengkoordinir seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan melaporkan hasil pelaksanaan anggota tim kepada pengarah.

- c. Sekretaris : mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
- d. Anggota :
1. menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 2. melakukan inventarisasi jabatan administrasi (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) yang dapat dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 3. melakukan internalisasi terhadap kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu; dan
 4. menyusun dan menyampaikan laporan akhir kebijakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal, *19 Januari 2022*

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800/119/ORGANISASI/2022
TENTANG
TIM PENYEDERHANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALU TAHUN 2021


- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palu
5. Kepala Sub Bagian Pembinaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Palu
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
8. Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu. 2 (dua) orang

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005